

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah di bahas di Bab IV maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Aturan hukum positif di Indonesia sudah mengakomodir peraturan hukum mengenai profesi bidan, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/ 111/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Registrasi Dan Praktik Bidan;
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/ VII1/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Profesi bidan merupakan suatu profesi luhur, hal ini ditunjukkan dengan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk pengabdian seorang bidan kepada masyarakat. Dalam suatu profesi terdapat suatu peraturan

yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang menjalankan profesi tersebut.

2. Pengaturan hukum Hak Asasi Manusia mengenai profesi bidan dengan gender laki-laki di Indonesia tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Pengaturan hukum mengenai profesi bidan tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya.
3. Pengaturan hukum mengenai profesi bidan dengan gender laki-laki di Indonesia yang menyebabkan dilanggarnya Hak Asasi Manusia, karena peraturan hukum mengenai profesi bidan tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berdasarkan definisi bidan yang menjelaskan bahwa hanya seorang perempuan yang berhak berprofesi sebagai bidan, hal tersebut tidak sesuai dengan UUD dan HAM yang memberikan hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Dalam peraturan mengenai profesi bidan, menimbulkan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia berupa diskriminasi terhadap kesempatan kerja terhadap laki-laki.

B. Saran

Dari hasil analisa yang telah di bahas di Bab IV maka penulis dapat menyarankan bahwa:

1. Peraturan hukum positif mengenai profesi bidan di Indonesia perlu dirubah, karena sudah tidak relevan. Hal ini berdasarkan pada definisi bidan yang mengatakan bahwa "Bidan adalah seorang perempuan", harus dirubah menjadi "setiap orang". Peraturan mengenai profesi bidan harus dirubah, agar setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dapat berprofesi sebagai bidan.
2. Pengaturan hukum Hak Asasi Manusia mengenai profesi bidan dengan gender laki-laki di Indonesia, perlu diperbaiki agar peraturan tersebut tidak hanya diperuntukan untuk seorang perempuan, karena laki-laki juga memiliki hak yang sama untuk dapat bekerja berprofesi sebagai bidan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Untuk mencegah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum mengenai profesi bidan, maka peraturan yang menyebabkan adanya suatu diskriminasi dalam bidang pekerjaan perlu dihapuskan. Apabila dikaitkan dengan peraturan hukum mengenai profesi bidan diluar negeri, maka peraturan mengenai profesi bidan di Indonesia

harus sesuai dengan UUD dan HAM yang memberikan hak laki-laki dan perempuan untuk berprofesi sebagai bidan.

